

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

KECAMATAN TELLU LIMPOE
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TELLU LIMPOE
2021



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor....);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

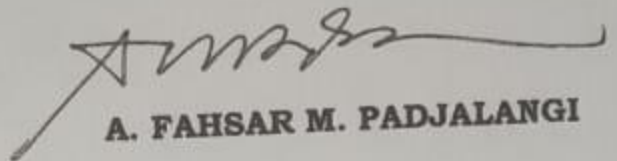
Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

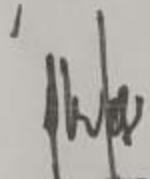
Ditetapkan di Watampone,
Pada Tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada Tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

/ 

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Dengan Memnjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan kehendak dan inayah-Nya sehingga perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe dapat terselesaikan..

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan tellu Limpoe Tahun 2018-2023 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe dan selanjutnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe dengan harapan mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.***

Dengan segala keterbatasan ,kami menyadari pula bahwa penyusunan perubahan Rencana Strategi Kecamatan tellu Limpoe ini akan terwujud tanpa bantuan,bimbingan dorongan dari berbagai pihak.Untuk itu,dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.



H.USMAN MAHMUD,S.SOS

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19641231 198602 1 062

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Salomekko	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Salomekko	17
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Salomekko	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Kecamatan Salomekko	29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Salomekko	42
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Salomekko	42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi	44
5.2 Arah Kebijakan	44

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan	46
--------------------------------	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Renstra Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan Bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dan bersifat indikatif.

Urgensi perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018-2023 di dasarkan adanya perubahan yang mendasar yaitu adanya dampak bencana non-alam Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional koreksi yang berdampak sistemik pada Kabupaten Bone, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2020 tentang

Dalam perkembangannya, setelah Renstra berjalan efektif selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Keseluruhan perubahan ini menuntut pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe untuk melakukan penyesuaian desain perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan revisi/perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

The diagram illustrates the Regional Planning Process (Proses Perencanaan Daerah) as a sequential flow of documents and plans, supported by various instruments.

- RPJM Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) is the starting point, which is *dijabarkan* (elaborated) into the **RKP Daerah** (Regional Annual Work Plan).
- The **RKP Daerah** is based on *pedoman* (guidelines) and serves as the *Bahan* (material) for the **Renstra PERANGKAT DAERAH** (Regional Strategic Instrument).
- The **Renstra PERANGKAT DAERAH** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **Renja PERANGKAT DAERAH** (Regional Action Instrument).
- The **Renja PERANGKAT DAERAH** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **RKA PERANGKAT DAERAH** (Regional Financial Instrument).
- The **RKA PERANGKAT DAERAH** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **DPA PERANGKAT DAERAH** (Regional Performance Instrument).
- The **DPA PERANGKAT DAERAH** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **PERDA APBD** (Regional Regulation on the Regional Budget and Financial Management).
- The **PERDA APBD** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **RAPBD** (Regional Annual Budget and Financial Management Report).
- The **RAPBD** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **KUA-PPAS** (Regional Annual Budget and Financial Management Report).
- The **KUA-PPAS** is based on *pedoman* and serves as the *Bahan* for the **RKP Daerah**.

Supporting documents and instruments include:

- Renstra PERANGKAT DAERAH** (Regional Strategic Instrument)
- Renja PERANGKAT DAERAH** (Regional Action Instrument)
- RKA PERANGKAT DAERAH** (Regional Financial Instrument)
- DPA PERANGKAT DAERAH** (Regional Performance Instrument)

The process is supported by *Pedoman, pengendalian & ...* (Guidelines, control, and ...).

Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati.

Perubahan Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoë Kabupaten Bone 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

- 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe yang ditetapkan setiap tahun.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) Kecamatan khususnya yang terkait dengan indikator kinerja .

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun 2021 -2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja

pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif, dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah Kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama tiga tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Limpoe

Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraaanketentraman dan ketertiban umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan
 - ✓ Mengkoodinasikan pemeliharaan sarana danprasarana, fasilitas pelayanan umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - ✓ Membina dan Mengaasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

➤ Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan

praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan;
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;

- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

b. Fungsi

- ✓ Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian

- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

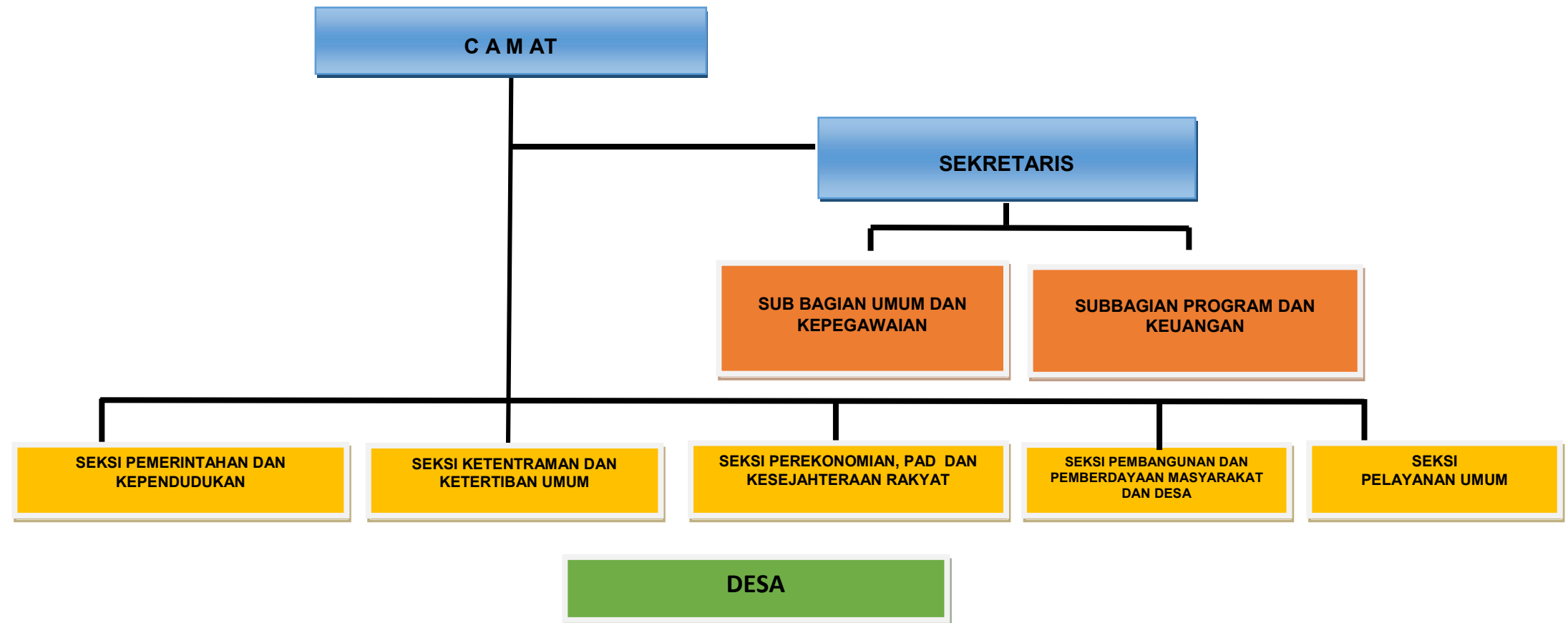
c. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Tellu Limpoe



2.2 Sumber Daya Kecamatan Tellu Limpoe

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tellu Limpoemempunyai 14 orang ASN dan 5 Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel2.1
Komposisi ASN TAHUN 2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2020
1	Jumlah ASN	14
2	Jumlah Non-ASN	5
	Total	19
3	- Laki-Laki	13
	- Perempuan	6
4	- Eselon II	-
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	5
5	- Golongan I	-
	- Golongan II	7
	- Golongan III	5
	- Golongan IV	2
6	- Tamat SD	-
	- Tamat SMP	-
	- Tamat SMA	5
	- Diploma I/II/III	-
	- S1	8
	- S2	1
	- S3	-

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan komposisi pegawai pada table diatas dapat dilihat bahwa ada Faktor-faktor penentu kualitas dan kuantitas SDM Kec. Tellu Limpoe diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk tabelsebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	Eselon IIIB	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
3	Eselon IVA	3	100	-	-	5	100	-	-	5	100	-	-	5	100	-	-	5	100	-	-
	Eselon IVB	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Staff	7	-	2	-	7	-	2	-	7	-	-	2	7	-	2	-	7	-	2	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Limpoe 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gol. I	1	100	0	-	1	100	0	-	1	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	6	100	2	100	6	100	2	100	6	100	2	100	6	100	2	100	6	100	2	100
	II/a	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	II/b	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	II/c	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	2	100	4	100	2	100	4	100	2	100
	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Gol. III	5	100	-	-	5	100	-	-	5	100	-	-	6	100	-	-	5	100	-	-
	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III/b	2	100	-	-	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III/c	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-
	III/d	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	3	100	-	-	2	100	-	-
4	Gol.IV	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-
	IV/a	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Limpoe 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan tahun 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S1	6	-	2		6	-	2	-	7	-	2	-	7	-	2	-	6	-	2	
4	S2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	--	-	1	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Tellu Limpoe 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	2
7	Kursirapat			20	20	47
8	Printer	2	3	3	3	3
9	Note Book	-	1	1	3	3
10	Sound System	-	-	1 set	1 set	1 set
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	-	-	-	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	2
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja Rapat	1	1	1	1	1
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	2	2	2	2	2
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	3	3	4	4	4

Sumber : Pemegang Barang Kec. Tellu Limpoe, 2021

Tabel. 2.6
Sarana Umum Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	1	√	-	-
2	Obyek Wisata	1	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra Kec. Tellu Limpoe, 2021

Tabel 2.7
Sarana PendidikanKecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	1	√	-	-
2	SD / MI	14	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	1	√	-	-
4	SMA/Aliyah	1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Limpoe, 2021

Tabel 2.8
Sarana KeagamaanKecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	24	√	-	-
2	Mushallah	6	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Tellu Limpoe, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tellu Limpoe dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				45	50	100	100	100	45	50	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KecamatanTellu Limpoe Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TAR GET	REALI SASI
	Pendapat an																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	3.842.033.283	4.193.293.749	4.444.821.725	4.659.279.635	4.714.993.072		4.084.473.900	4.422.732.383	4.640.680.251	4.470.516.033	0,0	97,4	99,5	99,6	94,8	5,29	3,18
	- Belanja Pegawai	3.475.590.200	3.823.149.220	4.014.306.681	4.215.022.015	4.286.955.072		3.701.418.900	3.974.677.383	4.195.285.151	4.049.178.833	0,0	96,8	99,0	99,5	94,5	5,43	3,15

No	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA	
																	PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	- Belanja Barang & Jasa	366.443.083	370.144.529	370.515.044	374.257.620	378.038.000		383.055.000	383.155.000	394.310.100	376.537.200	0,0	103,5	103,4	105,4	99,6	0,78	-0,52
	- Belanja Modal	0	0	60.000.000	70.000.000	50.000.000		0	64.900.000	51.085.000	44.800.000	0,0	0,0	108,2	73,0	89,6	-2,98	-3,36

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec.Tellu Limpoe, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

1. Tantangan

- ❖ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- ❖ Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- ❖ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemembrdayaan masyarakat
- ❖ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ❖ Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- ❖ Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- ❖ Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

2. Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- ❖ Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
- ❖ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- ❖ Mudah mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- ❖ Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurisdokumen kependudukan;
 - b. Masihlemahnyatingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masihlemahnyakoordinasipembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masihlemahnyatingkatkesadaranmasyarakatuntuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- PermasalahanpadaSeksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belumadanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
 - b. Belumoptimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
- e. Masih lemahnya pengetahuan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personil (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
 - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1.2.1 Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah–daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2.2 Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

a. Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

Tabel 3.2

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Ditujukan Untuk Menilai Keserasian, Keterpaduan, Sinkronisasi, dan Sigernitas pencapaian sasaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap sasaran Renstra K/L Dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L Yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kecamatan Adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4(empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Yang antarlain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor penghambat pelayanan diantaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya Koordinasi Dinas/Instansi terkait dengan pemerintah kecamatan.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bone Berperan Sebagai alat untuk mewujudkanseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Berfungsi Sebagai Pedoman Untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. perwujudan keterpaduan,keterkaitan,dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antara sektor di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan Sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMDP Kabupaten Bone 2021 – 2023.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi publik isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.

b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan

1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.

c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah

6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

1.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tellu Limpoe adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tellu Limpoe sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum

dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi

masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tellu Limpoe

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi, ditetapkan sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tellu Limpoe

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

“ Meningkatnya kualitas pelayanan publik “

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB
			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	97	98	99	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi

Kecamatan Tellu Limpoese sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

“Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah”

5.2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tellu Limpoe, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

“Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum”.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

d. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya

f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Tellu Limpoe untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tellu Limpo Tahun 2021 – 2023

KODE								PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
										Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1								2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	98		99		100		100			
									Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan (%)	85		90		95		100			
									Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa (%)	47		48		50		50			
7	01	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	4,923,235,003	100	5,692,933,862	100	6,195,937,366	100	16,812,106,231	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	16,487,300	100	98,906,250	100	98,906,250	100	214,299,800	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun (Dokumen)	3	14,851,800	2	47,256,250	2	47,256,250	7	109,364,300	Subag Program & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Laporan)	4	1,635,500	4	51,650,000	4	51,650,000	12	104,935,500	Subag Program & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	4,618,657,603	100	5,130,925,642	100	5,644,018,206	100.00	15,393,601,451	Subag Program & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji ASN dan guru yang dibayarkan pada satu tahun anggaran (kali)	12	4,618,657,603	12	5,130,925,642	12	5,644,018,206	36	15,393,601,451		
7	01	01	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0		0		100	50,250,000	100			

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Mesin Atau Kartu Absensi (unit)	-	-	-	-	1	12,000,000	1	12,000,000		
7	01	01	2	0	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (pasang)	-	-	-		15	8,250,000	15	8,250,000		
7	01	01	2	0	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklatpim (orang)	-	-	-		1	30,000,000	1	30,000,000		
7	01	01	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	76,709,000	100	140,004,350	100	142,626,220	100	359,339,570		Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana Kebutuhan (paket)	5	14,129,700	5	20,278,050	5	22,231,990	15	56,639,740	Sub Bagia Prog & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu sesuai dengan Kebutuhan (paket)	30	16,229,300	30	58,056,300	30	45,572,230	90	119,857,830	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana Kebutuhan (paket)	12	3,550,000	12	9,450,000	12	8,470,000	36	21,470,000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah (kali)	60	42,800,000	60	52,220,000	60	66,352,000	180	161,372,000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	82,882,700	100	145,382,120	100	91,170,970	100	319,435,790	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas roda dua /Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1	37,804,000	1	33,892,000	1	41,584,400	3	113,280,400	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (paket)	2	24,300,000	3	52,495,000	3	26,730,000	8	103,525,000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sesuai rencana Kebutuhan (paket)	3	20,778,700	3	58,995,120	3	22,856,570	9	102,630,390	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	42,000,000	100	54,534,000	100	46,200,000	100	142,734,000	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan (rekening)	12	3,000,000	12	2,934,000	12	3,300,000	36	9,234,000	Sub Bagia Prog & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi pembayaran Jasa/Upah Kerja bulanan bagi Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis lainnya yang dipekerjakan untuk satu tahun anggaran (kali)	60	39,000,000	60	51,600,000	60	42,900,000	180	133,500,000	Sub Bagia Prog & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	9		Pemeeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	86,498,400	100	123,181,500	100	122,765,720	100	332,445,620	Sub Bagia Prog & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	01	2	0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (kali)	7	67,698,400	7	97,500,000	7	102,085,720	21	267,284,120	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2	0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor sesuai rencana Kebutuhan (paket)	1	18,800,000	1	25,681,500	1	20,680,000	3	65,161,500	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	30,000,000	100	38,700,000	100	42,350,000	100	111,050,000	Subag Program & Keuangan	Kec. Tellu Limpoe
7	01	02	2	0	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	30,000,000	100	38,700,000	100	42,350,000	100	111,050,000	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	02	2	0	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (kali)	12	30,000,000	12	38,700,000	12	42,350,000	36	111,050,000	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe

KODE								PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
										Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1								2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	25,000,000	100	40,248,300	100	64,101,093	100	129,349,393	Kasi Pembangunan , Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Tellu Limpoe
7	01	03	2	0	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	25,000,000	100	40,248,300	100	64,101,093	100	129,349,393	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	03	2	0	1	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (kali)	12	25,000,000	12	40,248,300	12	64,101,093	180	129,349,393	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	04						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	Kasi Trantibum	Kec. Tellu Limpoe
7	01	04	2	0	1			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	04	2	0	1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (kali)	36	30,000,000	36	30,000,000	36	30,000,000	55	90,000,000	Sekretaris	Kec. Tellu Limpoe
7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa	100	126,160,600	100	65,367,500	100	65,422,000	100	256,950,100	Kasi Pembangunan , Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kec. Tellu Limpoe
7	01	06	2	0	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	126,160,600	100	65,367,500	100	65,422,000	100	256,950,100		
7	01	06	2	0	1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa yang disusun (dokumen)	33	123,460,600	33	36,437,300	33	36,806,000	99	196,703,900		
7	01	06	2	0	1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Desa (kali)	33	2,700,000	33	28,930,200	33	28,616,000	99	60,246,200		

KODE							PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
									Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
1							2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH										5,134,395,603		5,867,249,662		6,397,810,459		17,399,455,724		

Tabel 6.2

Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIA N 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIA N 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	170.096.100,00		136.960.092,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon , Air dan Surat Kabar/Majalah yang terbayar (Rekening)	12	2.872.150,00		2.636.920,00	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	60	21.000.000,00		21.000.000,00	
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti(Kegiatan)		69.700.000,00		69.700.000,00	
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan perkantoran (paket)	48	76.523.950,00		43.624.000,00	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	153.958.600,00		146.535.880,00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang diadakan (Unit)	0	0		24.800.000,00	
				Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Unit)		0		10.000.000,00	
				Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung	1	19.900.000,00		0	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan					
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	20.955.000,00		22.455.000,00	
				Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apb Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa (laporan)	11	0		0	
				Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD, dan Penyisihan PBB	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan	11	20.955.000,00		22.455.000,00	
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)	100	48.160.100,00		63.160.100,00	
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan	umlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKS (dokumen)	2	48.160.100,00		63.160.100,00	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Kelurahan						
				Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	25.225.300,00		25.225.300,00	
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan(Dokumen)	7	25.225.300,00		25.225.300,00	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Cakupan Peningkatan					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2				Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan formal (Orang)					
	Menciptakan Keamanan dan ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketertiban dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95				
					Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	85				
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	27.000.000,00		27.000.000,00	
				Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	27.000.000,00		27.000.000,00	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
							445.395.100,00		421.336.372,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	BB	BB
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97	98	99	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tellu Limpoemerupakan unit kerja yang sangatstrategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. PerubahanRencana StrategisKecamatanTellu Limpoemerupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasiPemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone.Perubahan Renstra KecamatanTellu Limpoeakan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinanPemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yangtinggi kepada masyarakat dan bangsa.Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategisbukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarangmemerlukan *politicalwill* pimpinan organisasi.Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) KecamatanTellu Limpoe Tahun 2021 -2023 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan sertamengisi kekosongan dokumen perencanaanpada masatransisi,maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Tellu LimpoeTahun 2021-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan

kegiatan yang tercantum pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparat di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rancangan Akhir Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini di mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2021-2023 Kabupaten Bone.